

UPAYA MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



.....

SEPINTAS BPBD KAB. KEPULAUAN SELAYAR



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana penanggulangan bencana.



MENURUT UU NO 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, MITIGASI ADALAH UPAYA UNTUK MENGURANGI RESIKO BENCANA, BAIK MELALUI PEMBANGUNAN FISIK MAUPUN PENYADARAN DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA.

Sedangkan strategi mitigasi bencana dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

1. Mengintegrasikan mitigasi bencana dalam program pembangunan yang lebih besar.
2. Pemilihan upaya mitigasi harus didasarkan atas biaya dan manfaat.
3. Agar dapat diterima masyarakat, mitigasi harus menunjukkan hasil yang segera tampak.
4. Upaya mitigasi harus dimulai dari yang mudah dilaksanakan segera setelah bencana.
5. Mitigasi dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan lokal dalam manajemen dan perencanaan.



PRINSIP - PRINSIP DAN TUJUAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM



Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam, bahwa prinsip penanggulangan bencana alam, meliputi cepat, tepat, prioritas, koordinasi, keterpaduan, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, mendeskriminatif, dan nonproletisi.



ADAPUN TUJUAN PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAI BERIKUT



- Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- Menyelaraskan peraturan perundang – undangan yang sudah ada.
- Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana alam secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- Menghargai budaya lokal.
- Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
- Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
- Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

TAHAP PENANGGULANGAN BENCANA

PENANGGULANGAN BENCANA DAPAT DIBAGI KE
DALAM TIGA TAHAP, YAITU PRABENCANA, TANGGAP
DARURAT, DAN PASCABENCANA.



TAHAP PRABENCANA

Tahap prabencana merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bencana alam sehingga nantinya dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan bencana alam itu sendiri. Bentuk - bentuk tahap prabencana sebagai berikut. :

- Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan
- yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui perngorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan
- terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

TANGGAP DARURAT

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

TAHAP PASCA BENCANA.....

Tahap pasca bencana merupakan kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana alam. Bentuk - bentuk tahap pascabencana sebagai berikut.

- 1.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- 2.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.



USAHA PENGURANGAN BENCANA ALAM YANG TERJADI



BANJIR



Ada dua pengertian mengenai banjir:

1. Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air.
2. Gelombang banjir berjalan kearah hilir sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air dimuara akibat badai.



PENYEBAB BANJIR

Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap.



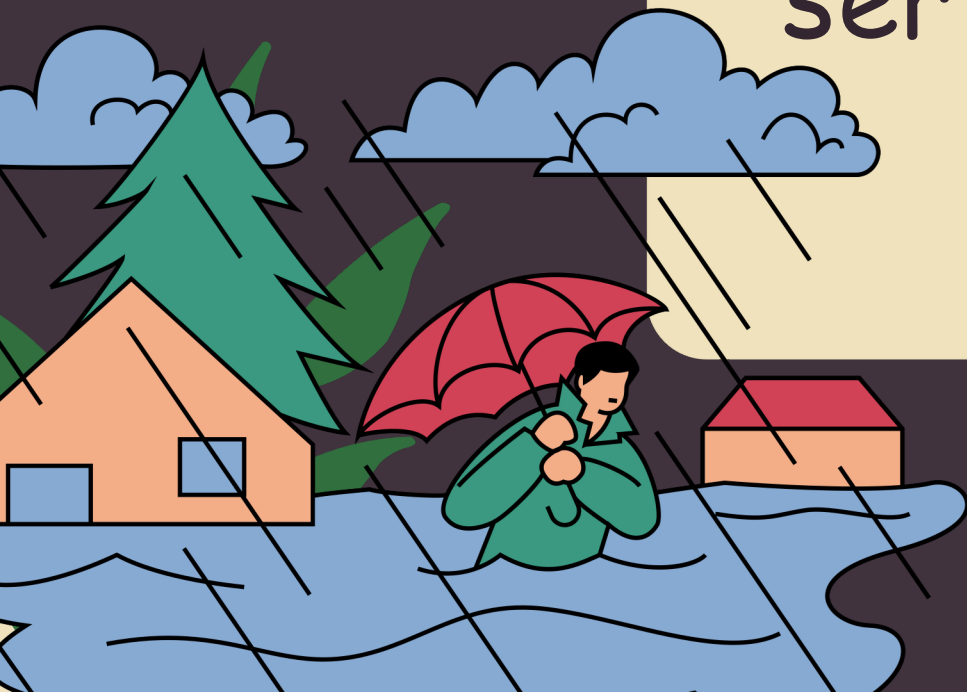
MEKANISME PERUSAKAN

Pada umumnya banjir yang berupa genangan maupun banjir bandang bersifat merusak. Aliran arus air yang cepat dan bergolak (turbulent) meskipun tidak terlalu dalam dapat menghanyutkan manusia, hewan dan harta benda. Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret material yang lebih berat sehingga daya rusaknya akan semakin tinggi. Air banjir yang pekat ini akan mampu merusak pondasi bangunan, pondasi jembatan dan lainnya yang dilewati sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan-bangunan tersebut, bahkan mampu merobohkan bangunan dan menghanyutkannya. Pada saat air banjir telah surut, material yang terbawa banjir akan diendapkan dan dapat mengakibatkan kerusakan pada tanaman, perumahan serta timbulnya wabah penyakit.



UPAYA MIGRASI DAN PENGURANGAN BENCANA

Upaya mitigasi bencana banjir secara umum dapat dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu upaya mitigasi non struktural, struktural serta peningkatan peranserta masyarakat.



UPAYA MITIGASI NON STRUKTURAL.....

1. Pembentukan "Kelompok Kerja" (POKJA)
2. Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir
3. Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan
4. Menyiapkan peta daerah rawan banjir dilengkapi dengan "plotting"
5. Mengecek dan menguji sarana sistem peringatan dini yang ada
6. Melaksanakan perencanaan logistik dan penyediaan dana, peralatan dan material yang diperlukan
7. Perencanaan dan penyiapan SOP (Standard Operation Procedure)/Prosedur Operasi Standar untuk kegiatan/tahap tanggap darurat
8. Mengadakan rapat-rapat koordinasi di tingkat BAKORNAS, SATKORLAK, SATLAK, dan POKJA Antar Dinas/instansi
9. Melaksanakan pendidikan masyarakat atas pemetaan ancaman banjir dan risiko yang terkait serta penggunaan material bangunan yang tahan air/banjir.

UPAYA MITIGASI STRUKTURAL.....

1. Pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjang sungai, tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami
2. Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir.
3. Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan

PERANSEERTA MASYARAKAT

ASPEK PENYEBAB



1. Tidak membuang sampah/limbah padat ke sungai, saluran dan sistem drainase;
2. tidak membangun jembatan dan atau bangunan yang menghalangi atau mempersempit palung aliran sungai;
3. tidak tinggal dalam bantaran sungai;
4. tidak menggunakan dataran retensi banjir untuk permukiman atau untuk hal-hal lain diluar rencana peruntukannya;
5. menghentikan penggundulan hutan di daerah tangkapan air,
6. menghentikan praktek pertanian dan penggunaan lahan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah konservasi air dan tanah;
- dan
7. ikut mengendalikan laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.

PERANSEERTA MASYARAKAT

ASPEK PARTISIPATIF



1. ikut serta dan aktif dalam latihan-latihan (gladi) upaya mitigasi bencana banjir misalnya kampanye peduli bencana, latihan kesiapan penanggulangan banjir dan evakuasi, latihan peringatan dini banjir dan sebagainya;
2. ikut serta dan aktif dalam program desain & pembangunan rumah tahan banjir antara lain rumah tingkat, penggunaan material yang tahan air dan gerusan air;
3. ikut serta dalam pendidikan publik yang terkait dengan upaya mitigasi bencana banjir;
4. ikut serta dalam setiap tahapan konsultasi publik yang terkait dengan pembangunan prasarana pengendalian banjir dan upaya mitigasi bencana banjir;
5. melaksanakan pola dan waktu tanam yang mengadaptasi pola dan kondisi banjir setempat untuk mengurangi kerugian usaha dan lahan pertanian dari banjir; dan
6. mengadakan gotong-royong pembersihan saluran drainase yang ada dilingkungannya masing-masing.



BPBD

Kabupaten kepulauan selayar

